



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir pemberian tambahan penghasilan pegawai untuk jabatan fungsional pada perangkat daerah Kota Serang maka besaran TPP ASN yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran huruf B dan huruf D Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 279) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 301) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Mei 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 303

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SERANG TAHUN 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

TPP ASN dan CPNS diberikan dengan memperhatikan beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

B. Jabatan Fungsional Tertentu :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
1.	Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pendidikan sebagai :				
	a.	Guru Sertifikasi dan Nonsertifikasi :			
		1. Ahli Utama	13	org/bln	1.500.000,00
		2. Ahli Madya	11	org/bln	1.050.000,00
		3. Ahli Muda	9	org/bln	800.000,00
		4. Ahli Pertama	8	org/bln	650.000,00
	b.	Pengawas Sekolah Keahlian :			
		1. Utama	13	org/bln	1.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	1.050.000,00
		3. Muda	9	org/bln	800.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	650.000,00
	c.	Pamong Belajar dan Pamong Budaya Keahlian :			
		1. Madya	11	org/bln	3.300.000,00
		2. Muda	9	org/bln	3.100.000,00
		3. Pertama	8	org/bln	3.000.000,00
	d.	Penilik PAUD/Kesetaraan dan Keaksaraan/Kursus, Keahlian :			
		1. Madya	11	Org/Bln	3.300.000,00
		2. Muda	9	Org/Bln	3.100.000,00
		3. Pertama	8	Org/Bln	3.000.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Apoteker/Asisten Apoteker/Penyuluh/Bidan/Perawat/Analisis/Fisioterapis/Nutrisionis/Sanitarian/Perekam Medis/Pranata Lab dan Jabatan Fungsional lainnya :			
a.	Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	3.700.000,00
	2. Madya	11	org/bln	3.250.000,00
	3. Muda	9	org/bln	2.750.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	2.550.000,00
b.	Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	2.450.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	org/bln	2.350.000,00
	3. Pelaksana	6	org/bln	2.250.000,00
	4. Pelaksana Pemula	5	org/bln	2.200.000,00
3.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Auditor :			
a.	Auditor Utama	13	org/bln	15.000.000,00
b.	Auditor Madya	11	org/bln	12.500.000,00
c.	Auditor Muda	9	org/bln	10.500.000,00
d.	Auditor Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai P2UPD :			
a.	Utama	13	org/bln	15.000.000,00
b.	Madya	11	org/bln	12.500.000,00
c.	Muda	9	org/bln	10.500.000,00
d.	Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Spesialis, Keahlian :			
a.	Utama	13	org/bln	11.000.000,00
b.	Madya	11	org/bln	9.000.000,00
c.	Muda	9	org/bln	7.500.000,00
d.	Pertama	8	org/bln	6.600.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Hewan, Keahlian :			
a.	Utama	13	org/bln	8.200.000,00
b.	Madya	11	org/bln	6.900.000,00
c.	Muda	9	org/bln	5.300.000,00
d.	Pertama	8	org/bln	4.300.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
7.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pengantar Kerja, Mediator Hubungan Industrial, Pustakawan, Arsiparis, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pelatih Olahraga dan Pranata Komputer, Keahlian :				
	a.	Keahlian :			
		1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
		3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
8.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penera/Ahli Tera, Pranata Laboratorium Kemetrollogian, Penguji Mutu Barang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Keahlian :				
	a.	Keahlian :			
		1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
		3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
9.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Peneliti, Perencana, Widyaiswara, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Asesor, Analis Kebijakan, Analis Hukum, keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	9.000.000,00
	b.	Madya	11/12	org/bln	8.000.000,00
	c.	Muda	9/10	org/bln	7.000.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	6.000.000,00
10.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:				
	a.	Madya	11	org/bln	12.000.000,00
	b.	Muda	9	org/bln	10.000.000,00
	c.	Pertama	8	org/bln	8.000.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
11.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Penata Ruang, Pembina Jasa Konstruksi, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Pengairan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Pengawas Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup, dan Pengendali Dampak Lingkungan.			
	a. Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b. Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
	3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
12.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Polisi Pamong Praja, Analis Kebakaran			
	Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
13.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengelola Kesehatan Ikan, Medik Veteriner, Analis Ketahanan Pangan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.			
	a. Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
	3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00

D. Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Keuangan			
	a. Bendahara Pengeluaran			
	- Nilai pagu belanja sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai pagu belanja belanja di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	3.000.000,00
	- Nilai pagu belanja belanja di atas Rp.10 miliar sampai dengan 50 miliar/tahun	7	org/bln	3.250.000,00
	- Nilai pagu belanja di atas Rp. 50 miliar/tahun	7	org/bln	3.500.000,00
	b. Bendahara Penerimaan			
	- Nilai pagu target penerimaan sampai dengan Rp. 500 juta	7	org/bln	2.400.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar	7	org/bln	2.550.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	7	org/bln	2.750.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 5 miliar	7	org/bln	3.250.000,00
	c. Bendahara Pembantu	7	org/bln	2.550.000,00
	d. Bendahara JKN	7	org/bln	2.550.000,00
2.	Pengelola Aset			
	a. Pengurus Barang Pengguna :			
	- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	2.950.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.050.000,00
	- Nilai belanja modal di atas s.d Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.200.000,00
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna :			
	- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.650.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	2.850.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 50 miliar/tahun	7	org/bln	2.950.000,00
3.	Pelaksana sebagai Penilai PBB-P2 :			
	a. Golongan IV	5/6/7	org/bln	4.150.000,00
	b. Golongan III			3.600.000,00
	c. Golongan II			2.950.000,00
4.	Pelaksana sebagai Operator Konsul PBB-P2 :			
	a. Golongan IV	5/6/7	org/bln	3.650.000,00
	b. Golongan III			3.200.000,00
	c. Golongan II			2.700.000,00
5.	Pelaksana sebagai Admin Utama SIPD/SIKD/SIM Gaji Taspen :			
	a. Golongan IV	5/6/7	org/bln	4.750.000,00
	b. Golongan III			4.500.000,00
	c. Golongan II			3.700.000,00

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN